



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILINCING**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 3 /A.6/31.72.04.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cilincing Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR 04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilincing dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MAWAR 04

Alamat : Jl. Cilincing Lama RT. 009/004
Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : DRA. KUSMINTARTI ENY

Pimpinan Yayasan : DRA. KUSMINTARTI ENY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

Plh. Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cilincing



MOAMMAR ANWAR ILMAR, ST
NIP . 198603252010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Arsip.

